




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT



KUA 2026

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 39 TAHUN 2025
NOMOR : 09 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025**

T E N T A N G

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM.**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Barat.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

- 2. a. N a m a : Dr. Hj. AMALIA FITRI SE, MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- b. N a m a : Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- c. N a m a : MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.A.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- d. N a m a : H. ABDUL HALIM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi - asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026,

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Mamuju, 15 Agustus 2025.


GUBERNUR SULAWESI BARAT
Dr. H. SUHARDI DUKA, MM.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**


Dr.Hj. AMALIA FITRI, SE, MM.
Ketua

Dr.Hj. ST SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si.
Wakil Ketua,

MUNANDAR WJAYA, S.IP, M.A.P.
Wakil Ketua,

H. ABDUL HALIM.
Wakil Ketua,

RANCANGAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	RKPD TA. 2026	RANC. KUA PPAS TA. 2026	SELISIH RKPD DGN RANC. KUA PPAS	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/4*100)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.140.767.952.074,00	2.142.767.952.074,00	2.000.000.000	0,09
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	724.276.637.940,00	724.276.637.940,00	-	-
	Pajak Daerah	577.170.901.286,00	577.170.901.286,00	-	-
	- Pajak Kendaraan Bermotor	200.437.290.106,00	200.437.290.106,00	-	-
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	125.203.498.996,00	125.203.498.996,00	-	-
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	112.587.798.644,00	112.587.798.644,00	-	-
	- Pajak Air Permukaan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	-
	- Pajak Rokok	120.568.434.150,00	120.568.434.150,00	-	-
	- Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	- obsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.373.879.390,00	4.373.879.390,00	-	-
	Retribusi Daerah	87.000.000.000,00	87.000.000.000,00	-	-
	- Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	- Pendapatan BLUD	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	-	-
	- Retribusi Jasa Usaha	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	37.018.351.003,00	37.018.351.003,00	-	-
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37.018.351.003,00	37.018.351.003,00	-	-
	- PT. Bank Sulselbar	10.018.351.003,00	10.018.351.003,00	-	-
	- PT. Perumda (PENGELOLA PI)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.087.385.651,00	23.087.385.651,00	-	-

NO	URAIAN	RKPD TA. 2026	RANC. KUA PPAS TA. 2026	SELISIH RKPD DGN RANC. KUA PPAS	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/4*100)
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.415.128.784.966,00	1.417.128.784.966,00	2.000.000.000	0,14
	Transfer Pemerintah Daerah	-	-		
	Transfer Pemerintah Pusat	1.415.128.784.966,00	1.417.128.784.966,00	2.000.000.000	0,14
	Dana Perimbangan	1.415.128.784.966,00	1.417.128.784.966,00	2.000.000.000	0,14
	Dana Transfer Umum	1.169.778.510.966,00	1.171.778.510.966,00	2.000.000.000	0,17
	DBH	24.490.412.100,00	24.490.412.100,00	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak	20.675.871.100,00	20.675.871.100,00	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	612.368.000,00	612.368.000,00	-	-
	Dana Bagi Hasil Lainnya (Sawit)	3.202.173.000,00	3.202.173.000,00	-	-
	DAU	1.145.288.098.866,00	1.147.288.098.866,00	2.000.000.000	0,17
	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	904.041.041.866,00	906.041.041.866,00	2.000.000.000	0,22
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	241.247.057.000,00	241.247.057.000,00	-	-
	Penggajian Formasi PPPK	817.745.000,00	817.745.000,00	-	-
	Bidang Pendidikan	138.111.378.000,00	138.111.378.000,00	-	-
	Bidang Kesehatan	42.477.947.000,00	42.477.947.000,00	-	-
	Bidang Pekerjaan Umum	59.839.987.000,00	59.839.987.000,00	-	-
	Dana Transfer Khusus	245.350.274.000,00	245.350.274.000,00	-	-
	DAK Fisik	13.772.926.000,00	13.772.926.000,00	-	-
	DAK Non Fisik	231.577.348.000,00	231.577.348.000,00	-	-
	Insentif Fiskal	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.362.529.168,00	1.362.529.168,00	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				

NO	URAIAN	RKPD TA. 2026	RANC. KUA PPAS TA. 2026	SELISIH RKPD DGN RANC. KUA PPAS	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/4*100)
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	363.384.000,00	363.384.000,00	-	-
	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	431.741.968,00	431.741.968,00	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	567.403.200,00	567.403.200,00	-	-
II	BELANJA DAERAH	2.067.608.402.540,00	2.069.608.402.540,00	2.000.000.000	0,10
1	BELANJA OPERASI	1.618.857.333.730,00	1.685.956.892.042,00	67.099.558.312	3,98
	Belanja Pegawai	791.301.733.460,00	791.301.733.460,00	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	767.458.205.297,00	836.885.763.609,00	69.427.558.312	8,30
	Belanja Bunga	2.342.495.973,00	2.342.495.973,00	-	-
	Belanja Hibah	43.039.899.000,00	40.711.899.000,00	(2.328.000.000)	(5,72)
	Belanja Bantuan Sosial	14.715.000.000,00	14.715.000.000,00	-	-
2	BELANJA MODAL	214.591.705.855,00	147.278.471.672,00	(67.313.234.183)	(45,70)
	Belanja Tanah	12.804.862.500,00	12.804.862.500,00	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	57.065.599.334,00	59.261.773.745,00	2.196.174.411	3,71
	Belanja Bangunan dan Gedung	26.408.670.201,00	28.979.065.326,00	2.570.395.125	8,87
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.977.306.820,00	43.452.463.101,00	(72.524.843.719)	(166,91)
	Belanja Aset Tetap lainnya	292.000.000,00	664.840.000,00	372.840.000	56,08
	Belanja Aset lainnya	2.043.267.000,00	2.115.467.000,00	72.200.000	3,41
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.213.675.871,00	213.675.871	2,09

NO	URAIAN	RKPD TA. 2026	RANC. KUA PPAS TA. 2026	SELISIH RKPD DGN RANC. KUA PPAS	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/4*100)
	- Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.213.675.871,00	213.675.871	2,09
	- Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Terencana	-	-	-	
4	BELANJA TRANSFER	224.159.362.955,00	226.159.362.955,00	2.000.000.000	0,88
	Belanja Bagi Hasil	169.209.362.955,00	169.209.362.955,00	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	54.950.000.000,00	56.950.000.000,00	2.000.000.000	3,51
	- Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten	23.900.000.000,00	25.900.000.000,00	2.000.000.000	(100,00)
	- Belanja Bantuan Keuangan Desa	31.050.000.000,00	31.050.000.000,00	-	
	Defisit / Surplus (Rp)	73.159.549.534,00	73.159.549.534,00	-	-
III	PEMBIAYAAN DAERAH	(73.159.549.534,00)	(73.159.549.534,00)	-	-
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.301.198.857,00	37.301.198.857,00	-	(100,00)
	SILPA	37.301.198.857,00	37.301.198.857,00	-	(100,00)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	110.460.748.391,00	110.460.748.391,00	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	83.460.748.391,00	83.460.748.391,00	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO (Rp)	(73.159.549.534,00)	(73.159.549.534,00)	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-	-	


NO	URAIAN	RKPD TA. 2026	RANC. KUA PPAS TA. 2026	SELISIH RKPD DGN RANC. KUA PPAS	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/4*100)

Mamuju, 15 Agustus 2025



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Dr. H. SUHARDI DUKA, MM.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dr. Hj. AMALIA FITRI, SE., MM
KETUA

Dr. Hj. ST. SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si
WAKIL KETUA

MUNANDAR WIJAYA, S.IP., M.AP
WAKIL KETUA

H. ABDUL HALIM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	19
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	22
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2026	24
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	32
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	36
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	38
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	37
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII	
PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang disusun Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen penganggaran, KUA dan PPAS setelah dibahas Bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menjadi dokumen yang mendasari penyusunan APBD. Dokumen KUA sebagai tahap awal penyusunan dokumen penganggaran akan menjadi satu kesatuan dengan PPAS dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Selanjutnya, RKA SKPD menjadi bahan penyusunan APBD Tahun 2026.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 serta diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut terurai sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;

- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2026, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 120);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 122);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 127);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 21).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro daerah pada tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, penyelarasan kebijakan ekonomi makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta misi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Kerangka Ekonomi Makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter/perbankan, fiskal dan neraca perdagangan, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu (i) arah kebijakan ekonomi daerah; serta (ii) arah kebijakan keuangan daerah.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026


A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2024 berada di 4,76 persen, capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 5,23 persen.

Data terakhir, ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen jika dibanding dengan triwulan I-2024 (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen Net Ekspor (selisih dari Ekspor dikurangi Impor).


Pada skala regional di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I-2025 secara y-on-y terjadi di Maluku Utara sebesar 34,58 persen, disusul oleh Papua Barat sebesar 25,53 persen. Adapun Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen, menempati posisi kesembilan dari empat belas provinsi.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Triwulanan (y-on-y) Tahun 2023–2025 (Persen)



Sumber Data: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat 5 Mei 2025


B. Inflasi

Indeks Harga Konsumen atau disebut (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perkembangan inflasi Tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada Tahun 2020 inflasi Sulawesi Barat sebesar 1,68 persen berada di bawah rata-rata nasional sebesar 1,78 persen. Inflasi mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2022 yang sebesar 4,85 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51 persen. Selanjutnya pada Tahun 2023 inflasi Tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,82 persen berada di bawah angka nasional sebesar 2,61 persen. Untuk Tahun 2024 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,49 persen berada di bawah angka nasional sebesar 1,57 persen.

Data terakhir, pada Juni 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,04. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majene sebesar 2,68 persen


dengan IHK sebesar 109,62 dan terendah terjadi di Mamuju sebesar 2,38 persen dengan IHK sebesar 108,13.

Gambar 2.4 Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional 2020-2024



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Gambar 2.4 Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Provinsi Sulawesi Barat Bulanan Juni 2024 s.d Juni 2025 (persen)



Sumber Data: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat 1 Juli 2025


C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada Tahun 2023 yakni sebesar 2,27 persen dan tertinggi berada pada Tahun 2020 sebesar 3,32 persen. Meski kembali naik di Tahun 2024 sebesar 2,68 persen. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 4,91 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional. Data terakhir bulan Februari 2025, TPT di Sulawesi Barat berada diangka 3,17 persen sedangkan TPT Nasional berada diangka 4,76%.

Rendahnya angka TPT di Sulawesi Barat menunjukkan rendahnya angka pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,49 persen

di Tahun 2023 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di pekerjaan informal yang diberi upah rendah.

Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Barat 2020-2025



Sumber Data: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat 5 Mei 2025

D. Kemiskinan


Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun yaitu 11,50 persen pada (September) Tahun 2020 menjadi 11,92 persen pada

Tahun 2022 (Maret) dan pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 10,71 persen atau menurun 0,78 persen poin. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen pada Tahun 2024. Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,79 poin persentase per Tahun sedangkan nasional sebesar 0,05 poin persentase per Tahun.

Gambar 2.7 Tingkat Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024




Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

E. Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,330 angka ini naik sebesar 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2023 yang sebesar 0,351, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi peningkatan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

Gambar 2.8 Tingkat Gini Ratio Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat 2019-2024



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

F. Prevalensi Stunting


Dalam upaya penanganan stunting, Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang menjadi prioritas Nasional karena angka prevalensi stunting-nya

termasuk salah satu yang paling tinggi secara Nasional. Berdasarkan hasil SSGI, Tahun 2019, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat sempat mencapai angka 40,30 persen, menunjukkan bahwa dari 100 orang balita di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 40 orang yang mengalami stunting. Angka itu mengalami penurunan Tahun 2021 menjadi 33,80 persen. Penurunan tersebut tak berlanjut di Tahun 2022, karena alihalih turun, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat justru mengalami kenaikan menjadi 35,00 persen sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 30,30% persen.

Angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat jauh di atas angka Nasional yaitu 21,5 persen. Berdasarkan data SSGI Kementerian Kesehatan di Tahun 2024 prevalensi stunting di Sulawesi Barat naik menjadi 35,47 persen dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 30,30 persen, kenaikan tersebut yang tertinggi selama 5 tahun terakhir dan menempatkan Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 3 dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

Salah satu penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah tingginya pernikahan dini. Menurut pemerintah dan pemerintah daerah, angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun masih tinggi. Data terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkawinan anak usia 15 hingga 19 Tahun mencapai 1.347 kasus, pada periode Januari hingga Mei 2023. Angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat kini mencapai 17,71 persen, jauh di atas rata-rata Nasional sebesar 9 persen. Dengan demikian, hampir seperlima anak perempuan usia 15 hingga 19 Tahun menikah sebelum usia dewasa, 19 Tahun ke atas.

Gambar 2.10 Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2024 (%)



Sumber Data: RKPDP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026


G. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Dalam 5 Tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Barat belum menunjukkan kinerja baik, terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung meningkat di lima tahun terakhir. Secara nominal, IPM Provinsi Sulawesi Barat memang meningkat. Tahun 2020, IPM Provinsi Sulawesi Barat sudah berada di angka 68,4 mengalami kenaikan pada Tahun 2024 sebesar 70,46.

Capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu 70,46 masih termasuk kategori IPM “tinggi”, hanya sedikit di atas 0,46 poin dari tingkat IPM “sedang”. Status IPM sedang belum cukup mampu membuat Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan momentum bonus demografi karena pada level ini masih banyak penduduk usia sekolah yang belum bersekolah, derajat kesehatan masyarakat masih relatif rendah, dan tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk masih pada taraf rata-rata. Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan IPM kategori “sangat tinggi” agar bonus demografi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

2.1.2. Tantangan Dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2026

A. Tantangan Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan Amerika Serikat pada mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan internasional. Hanya sepekan setelah diumumkan, tepatnya pada 9 April 2025 Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari dan memberlakukan tarif sementara 10 persen untuk negara-negara selain Tiongkok. Meski penundaan ini di satu sisi menjadi

sinyal positif bagi *de-eskalasi* perang dagang, perubahan kebijakan yang cepat dan drastis ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan kemungkinan tensi dagang kembali menjadi eskalatif masih perlu diwaspadai.

Sementara itu pasca eskalasi konflik antara Iran dan Israel pada pertengahan Juni 2025. Konflik tersebut diharapkan tidak berlangsung panjang dan membawa dampak seburuk perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Meski demikian, jika eskalasi tensi kedua negara itu terus berlanjut, harga minyak dunia kemungkinan bisa kembali ke level 100 dollar AS per barel. Lonjakan harga minyak dunia itu dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan defisit fiskal di APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dilain sisi, pemerintah Amerika Serikat diawal bulan Juli 2025 memastikan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, dan diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump memiliki dampak negatif pada ekonomi Indonesia, terutama pada sektor ekspor. Kenaikan tarif impor produk Indonesia oleh AS akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang berpotensi menurunkan volume ekspor dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu tekanan inflasi di AS dan mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Angka ini turun cukup jauh dari proyeksi sebelumnya, masing-masing sebesar 0,5 poin persentase dan 0,3 poin persentase. Angka proyeksi pertumbuhan ini tetap di bawah rata-rata pertumbuhan global tahunan pada periode 2000–2019 sebesar 3,7 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.


B. Tantangan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh *resilien* sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan.

Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020-2025



Sumber Data: Dokumen KEM PPKF Tahun 2026

Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke level 4,5 – 5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372– 0,375 di 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

C. Tantangan Pembangunan dan Prospek Ekonomi Sulawesi Barat

Tantangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat bersumber dari beberapa permasalahan yang dihadapi, gambaran kondisi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Barat Belum Inklusif.

Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, kinerja perekonomiannya belum mencapai tingkat akseleratif yang diharapkan. Beberapa faktor telah menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, namun masih terdapat kekurangan dalam jaringan transportasi, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi daya saing ekonomi daerah. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan juga menjadi kendala. Fluktuasi harga komoditas dan kerentanan terhadap perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada ekonomi lokal.

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di Tahun 2024 mencapai 4,76% (c-to-c) dan 4,83% pada Tw.I 2025 di bawah rata-rata nasional.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 pertumbuhan IPM selalu tumbuh positif dari 69,80 poin menjadi 70,46 poin. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat berada pada kategori level tinggi akan tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 75,02 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah.

3. Angka kemiskinan masih tinggi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di antara berbagai sektor. Data menunjukkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat pada Tahun 2024 adalah 10,71% berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57%.

4. Rendahnya Kapasitas Fiskal

Rendahnya kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Barat menjadi masalah dalam pembangunan. Kapasitas fiskal yang rendah berarti daerah memiliki pendapatan yang terbatas untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat menghambat kemajuan daerah dan memperlebar kesenjangan antar daerah. APBD Provinsi Sulawesi Barat besarnya sekitar 2 Triliun, namun besaran PAD hanya sekitar 27,14% dari total Penerimaan Daerah.

5. Pembangunan wilayah belum merata

Salah satu masalah pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dengan infrastruktur yang masih rendah di kondisi mantap sehingga hal ini menyebabkan tantangan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta menghambat pertumbuhan daerah tersebut. Terbatasnya infrastruktur konektivitas terlihat dari kondisi mantap jalan provinsi yang baru mencapai 46,89%

6. Resiko bencana yang tinggi

Berdasarkan data dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir, jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa.

7. Rendahnya investasi dan Kerjasama daerah

Rendahnya investasi dan kerjasama daerah juga menjadi masalah utama dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan Realisasi Investasi hanya sebesar 2,9 triliun rupiah pada tahun 2024, salah satu penyebabnya adalah Infrastruktur pendukung investasi masih minim.

8. Tatakelola pemerintahan belum optimal

Kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020–2024 cenderung menunjukkan peningkatan. walaupun nilainya pada tahun 2024

mengalami penurunan yaitu 74,30 (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Sulawesi Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

Arah pembangunan Sulawesi Barat tahun 2026 tersebut diharapkan dicapai melalui 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing.
2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2030. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab IV, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan selaras dengan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Penentuan asumsi ekonomi mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam 2 (dua) asumsi yaitu asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh prioritas nasional spesifik. Prioritas nasional tersebut antara lain:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif,

serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.
2. Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN.
3. Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.
4. Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD 60 – USD 80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

5. Capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.
6. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Pemerintah Pusat
Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026

Indikator	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1017

Sumber data: KEM PPKF Tahun 2026

Arah kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan:

1. Ketahanan pangan.
2. Ketahanan energi.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Program Pendidikan.
5. Program Kesehatan.
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
7. Pertahanan semesta.
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global.

Agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang-bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Kualitas SDM pun terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Tabel 3.2 Target Makro / Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Indikator Makro Pembangunan Nasional	Target / Sasaran 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,80 – 6,30%
PDRB per kapita	Rp48,2 – 49,5 Juta
Kontribusi PDRB Provinsi	0,30%
Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5%
Rasio Gini	0,377 - 0,380
Indeks Modal Manusia	0,57
Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	37,14%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44 – 4,96%
GNI Per Kapita	5.870 US\$
Kemiskinan Ekstrem	0,0 – 0,5%
Laju Inflasi (Indeks Harga Konsumen)	1,0 – 2,5%, yoy

Sumber data: Rancangan RKP Tahun 2026 dan KEM PPKF Tahun 2026

3.1. Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD

Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing;
- 2) Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan; dan
- 5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian daerah di Tahun 2026 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Target Makro / Sasaran Pembangunan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Indikator Makro Pembangunan	Target / Sasaran 2026
Pertumbuhan ekonomi	5,60%
PDRB Perkapita	Rp49,74 Juta
Kontribusi PDRB Provinsi	0,30%
Tingkat Kemiskinan	9,74 – 9,05%
Rasio Gini	0,310 – 0,306
Indeks Modal Manusia	0,51
Penurunan Intensitas Emisi GRK	64,25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	86,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,38 - 2,19%

Sumber Data: RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- A. Pendapatan Asli Daerah;
- B. Pendapatan Transfer; dan
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi ada 7 (tujuh) jenis yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
- e. Pajak Rokok;
- f. Pajak Alat Berat (PAB); dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian Barang Milik Daerah.

B. Pendapatan Transfer yang diterima Provinsi, terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU):
 - 1) DAU Non Earmark;
 - 2) DAU Earmark;
 - (1) DAU Earmark PPPK;
 - (2) DAU Earmark Pendidikan;
 - (3) DAU Earmark Kesehatan;
 - (4) DAU Earmark Infrastruktur.
- c. Dana Alokasi Khusus:
 - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- d. Insentif Fiskal Daerah;

2. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2026, dilakukan kebijakan sebagai berikut:

- 1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kepolisian dan pihak lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
4. Meningkatkan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
5. Mengoptimalkan pengelolaan BLUD melalui pengelolaan secara profesional dan peningkatan sarana prasarana.
6. Menambah penyertaan modal kepada Bank Sulselbar dan meningkatkan kinerja BUMD dalam rangka meningkatkan deviden bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Kebijakan Pendapatan Transfer

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH, OPDN), PPh Pasal 21, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan yang lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan transfer.
3. Meningkatkan kinerja daerah yang menjadi prasyarat pengalokasian insentif fiskal oleh pemerintah pusat.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2024 dan target Tahun 2025 maka komposisi pendapatan daerah Tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp500.537.250.058,00 terealisasi sebesar Rp503.897.367.881,79 atau 100,76% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp593.081.227.329,00. Untuk Tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp724.276.637.940,00 bertambah sebesar Rp131.195.410.611,00 atau 22,12% dibanding target Tahun 2025.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp410.092.126.240,00 terealisasi sebesar Rp424.900.921.421,00 atau 103,47% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp474.806.635.915,00. Untuk Tahun 2026 Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp577.170.901.286,00 bertambah sebesar Rp102.364.265.371,00 atau 21,56% dibanding target Tahun 2025.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.225.858.000,00 terealisasi sebesar Rp2.696.689.582,00 atau 83,60% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp75.029.964.532,00. Untuk Tahun 2026, Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp87.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp11.970.035.468,00 atau 15,95% dibanding target Tahun 2025.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp8.230.290.824,00 terealisasi sebesar Rp8.167.724.164,00 atau 99,24% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp14.230.290.824,00. Untuk Tahun 2026, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp37.018.351.003,00 bertambah sebesar Rp22.788.060.179,00 atau 160,14% dibanding target Tahun 2025.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp78.042.800.114,00 terealisasi sebesar Rp68.132.032.714,79 atau 87,30% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp29.014.336.058,00. Untuk Tahun

2026, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp23.087.385.651,00 berkurang sebesar Rp5.926.950.407,00 atau -20,43% dibanding target Tahun 2025.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.398.241.783.818,00 terealisasi sebesar Rp1.390.839.473.648,00 atau 99,47% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.295.771.891.000,00. Untuk Tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.417.128.784.966,00 bertambah sebesar Rp121.356.893.966,00 atau 9,37% dibanding target Tahun 2025, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dari transfer pemerintah pusat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.398.241.783.818,00 terealisasi sebesar Rp1.390.839.473.648,00 atau 99,47% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.295.771.891.000,00. Untuk Tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.417.128.784.966,00 bertambah sebesar Rp121.356.893.966,00 atau 9,37% dibanding target Tahun 2025, Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2026 terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum sebesar Rp1.171.778.510.966,00 meliputi:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.490.412.100,00;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.147.288.098.866,00, meliputi:
 - a) DAU Non Earmark sebesar Rp906.041.041.866,00;
 - b) DAU Earmark sebesar Rp241.247.057.000,00, meliputi:
 - (1) DAU Earmark PPPK sebesar Rp817.745.000,00;
 - (2) DAU Earmark Pendidikan sebesar Rp138.111.378.000,00;
 - (3) DAU Earmark Kesehatan sebesar Rp42.477.947.000,00;
 - (4) DAU Earmark Infrastruktur sebesar Rp59.839.987.000,00.

b. Dana Transfer Khusus (DAK) sebesar Rp 245.350.274.000,00 meliputi:

- 1) DAK Fisik sebesar Rp13.772.926.000,00;
- 2) DAK Non Fisik sebesar Rp231.577.348.000,00.

c. Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00

2. Transfer Antar Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 dan 2025 tidak menganggarkan pendapatan yang bersumber dari transfer antar pemerintah daerah, begitupun Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari transfer antar pemerintah daerah.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp23.203.340.000,00 terealisasi sebesar Rp23.112.510.744,00 atau 99,61% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.362.529.168,00. Untuk Tahun 2026 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp1.362.529.168,00 atau sama dengan target Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.921.537.250.058,00 terealisasi sebesar Rp 1.917.849.352.273,79 atau 99,81% sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.890.215.647.497,00. Untuk Tahun 2026, total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan sebesar Rp2.142.767.952.074,00 bertambah sebesar Rp252.552.304.577,00 atau 13,36% dibanding target Tahun 2025, sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEEMPAT 2025	RANC. P-APBD TAHUN 2025	PROYEKSI APBD 2026	Selisih APBD 2025 (RANC. P-APBD 2025) dengan PROYEKSI APBD 2026	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.104.676.581.406,00	1.975.078.099.406,00	1.890.215.647.497,00	2.142.767.952.074,00	252.552.304.577,00	13,36%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	655.461.713.238,00	656.099.403.238,00	593.081.227.329,00	724.276.637.940,00	131.195.410.611,00	22,12%
	Pajak Daerah	463.806.635.915,00	463.806.635.915,00	474.806.635.915,00	577.170.901.286,00	102.364.265.371,00	21,56%
	Retribusi Daerah	158.410.450.441,00	159.048.140.441,00	75.029.964.532,00	87.000.000.000,00	11.970.035.468,00	15,95%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.230.290.824,00	14.230.290.824,00	14.230.290.824,00	37.018.351.003,00	22.788.060.179,00	160,14%
	Lain-lain PAD Yang Sah	19.014.336.058,00	19.014.336.058,00	29.014.336.058,00	23.087.385.651,00	-5.926.950.407,00	-20,43%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.426.008.063.000,00	1.295.771.891.000,00	1.295.771.891.000,00	1.417.128.784.966,00	121.356.893.966,00	9,37%
	Transfer Pemerintah Pusat	1.426.008.063.000,00	1.295.771.891.000,00	1.295.771.891.000,00	1.417.128.784.966,00	121.356.893.966,00	9,37%
	Dana Transfer Umum	1.103.706.827.000,00	1.043.866.840.000,00	1.043.866.840.000,00	1.171.778.510.966,00	127.911.670.966,00	12,25%
	DBH	21.351.778.000,00	21.351.778.000,00	21.351.778.000,00	24.490.412.100,00	3.138.634.100,00	14,70%
	DAU	1.082.355.049.000,00	1.022.515.062.000,00	1.022.515.062.000,00	1.147.288.098.866,00	124.773.036.866,00	12,20%
	Dana Transfer Khusus	315.746.459.000,00	245.350.274.000,00	245.350.274.000,00	245.350.274.000,00	0,00	0,00%
	DAK Fisik	84.214.711.000,00	13.772.926.000,00	13.772.926.000,00	13.772.926.000,00	0,00	0,00%
	DAK Non Fisik	231.531.748.000,00	231.577.348.000,00	231.577.348.000,00	231.577.348.000,00	0,00	0,00%
	Insentif Fiskal Daerah	6.554.777.000,00	6.554.777.000,00	6.554.777.000,00	-	-6.554.777.000,00	-100,00%
	Transfer Antar Pemerintah Daerah	-	-	-	-	0,00	0,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.206.805.168,00	23.206.805.168,00	1.362.529.168,00	1.362.529.168,00	0,00	0,00%
	Pendapatan Hibah	22.639.401.968,00	22.639.401.968,00	795.125.968,00	795.125.968,00	0,00	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	21.844.276.000,00	21.844.276.000,00	-	-	0,00	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	431.741.968,00	431.741.968,00	431.741.968,00	431.741.968,00	0,00	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	363.384.000,00	363.384.000,00	363.384.000,00	363.384.000,00	0,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	567.403.200,00	567.403.200,00	567.403.200,00	567.403.200,00	0,00	0,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah sampai dengan empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat.
- e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;

- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi.

Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi pemerintah kabupaten diwilayahnya.
- b. Belanja bantuan keuangan yang terdiri atas bantuan keuangan ke daerah kabupaten dan kabupaten kepada desa.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan belanja dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah, visi misi kepala daerah dan usulan DPRD.
- b. Pengalokasian belanja yang bersifat wajib diantaranya belanja pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, SPM, APIP, Peningkatan Kompetensi ASN, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman, belanja bagi hasil serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengalokasian belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan diantaranya gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan KDH/WKDH; Gaji dan honorarium pegawai BLUD; belanja jasa kantor (listrik, air, telepon/internet); belanja honor pegawai tidak tetap/P3K paruh waktu, belanja premi asuransi.
- d. Pengalokasian belanja untuk pemenuhan harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah yang termuat dalam KEM PPKF 2026, yang terdiri atas:
 - 1) Ketahanan pangan;
 - 2) Program Pendidikan;
 - 3) Program Kesehatan;
 - 4) Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;
 - 5) Akselerasi investasi dan perdagangan global.
- e. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada Tahun Anggaran 2026 belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.069.608.402.540,00 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.685.956.892.042,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp791.301.733.460,00;
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp836.885.763.609,00;
 - c. Belanja bunga sebesar Rp2.342.495.973,00;
 - d. Belanja hibah sebesar Rp40.711.899.000,00; dan
 - e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp14.715.000.000,00.
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp147.278.471.672,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.213.675.871,00.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp226.159.362.955,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp169.209.362.955,00; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp56.950.000.000,00. Yang terdiri dari:
 - 1) Belanja bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp25.900.000.000,00;
 - 2) Belanja bantuan keuangan desa sebesar Rp31.050.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana belanja daerah Tahun 2026 yang tercantum pada tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEEMPAT 2025	RANC. P-APBD TAHUN 2025	PROYEKSI APBD 2026	Selisih APBD 2025 (RANC. P.APBD 2025) dengan PROYEKSI APBD 2026	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	BELANJA DAERAH	2.086.110.952.646,00	1.956.512.470.646,00	1.831.921.653.024,00	2.069.608.402.540,00	237.686.749.516,00	12,97%
1	BELANJA OPERASI	1.618.021.969.197,00	1.460.987.681.912,00	1.454.339.973.293,00	1.685.956.892.042,00	231.616.918.749,00	15,93%
	Belanja Pegawai	806.735.697.038,00	790.301.733.460,00	778.151.733.460,00	791.301.733.460,00	13.150.000.000,00	1,69%
	Belanja Barang dan Jasa	761.859.639.281,00	633.759.110.574,00	630.544.901.955,00	836.885.763.609,00	206.340.861.654,00	32,72%
	Belanja Bunga	8.723.438.878,00	8.723.438.878,00	7.773.438.878,00	2.342.495.973,00	-5.430.942.905,00	-69,87%
	Belanja Hibah	37.473.194.000,00	26.073.399.000,00	25.733.399.000,00	40.711.899.000,00	14.978.500.000,00	58,21%
	Belanja Bantuan Sosial	3.230.000.000,00	2.130.000.000,00	12.136.500.000,00	14.715.000.000,00	2.578.500.000,00	21,25%
2	BELANJA MODAL	290.242.119.227,00	198.463.155.988,00	195.714.334.979,00	147.278.471.672,00	-48.435.863.307,00	-24,75%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	136.714.768.524,00	6.435.480.530,00	10.213.675.871,00	3.778.195.341,00	58,71%
4	BELANJA TRANSFER	172.846.864.222,00	160.346.864.222,00	175.431.864.222,00	226.159.362.955,00	50.727.498.733,00	28,92%
	Belanja Bagi Hasil	155.046.864.222,00	155.046.864.222,00	160.546.864.222,00	169.209.362.955,00	8.662.498.733,00	5,40%
	Belanja Bantuan Keuangan	17.800.000.000,00	5.300.000.000,00	14.885.000.000,00	56.950.000.000,00	42.065.000.000,00	282,60%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp37.301.198.857,00 yang diasumsikan seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025 (SiLPA).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Dearah

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp110.460.748.391,00 yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo kepada PT. SMI sebesar Rp83.460.748.391,00 dan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp27.000.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan pembiayaan daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana pembiayaan daerah Tahun 2026 yang tercantum pada tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEEMPAT 2025	RANC. P-APBD TAHUN 2025	PROYEKSI APBD 2026	Selisih APBD 2025 (RANC. P-APBD 2025) dengan PROYEKSI APBD 2026	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SURPLUS/DEFISIT	18.565.628.760,00	18.565.628.760,00	58.293.994.473,00	73.159.549.534,00	14.865.555.061,00	25,50%
III	PEMBIAYAAN DAERAH	-18.565.628.760,00	-18.565.628.760,00	-58.293.994.473,00	-73.159.549.534,00	-14.865.555.061,00	25,50%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.922.512.579,00	80.922.512.579,00	41.194.146.866,00	37.301.198.857,00	-3.892.948.009,00	-9,45%
	SILPA	80.922.512.579,00	80.922.512.579,00	41.194.146.866,00	37.301.198.857,00	-3.892.948.009,00	-9,45%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00	0,00%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	110.460.748.391,00	10.972.607.052,00	11,03%
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	99.488.141.339,00	83.460.748.391,00	-16.027.392.948,00	-16,11%
	Penyertaan Modal Daerah				27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	-18.565.628.760,00	-18.565.628.760,00	-58.293.994.473,00	-73.159.549.534,00	-14.865.555.061,00	25,50%
	SILPA	0	0	-	0	0	-

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah, kinerja belanja daerah serta kinerja pembiayaan daerah diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila pendapatan daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan begitupun sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya. Secara umum, penganggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai kebijakan pendapatan daerah dilakukan sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi pembayaran.
 - b. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan sistem serta prosedur pembayaran pajak dan retribusi seperti *samsat keliling*, *samsat payment point* dan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya.
 - c. Kerjasama dengan Kepolisian dalam melaksanakan operasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan untuk menjaring wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - d. Relaksasi pajak yang dilaksanakan secara selektif untuk mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah.
 - e. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.

- f. Meningkatkan kinerja dan peningkatan prasarana BLUD dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - g. Menambah penyertaan modal kepada Bank Sulselbar dan meningkatkan kinerja BUMD.
 - h. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
 - i. Mendorong kolaborasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam rangka penagihan pajak dan opsen pajak yang menjadi kewenangan masing masing.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, ditempuh melalui:
- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh, OPDN), PPh Pasal 21, dan PPh Badan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
 - c. Meningkatkan kinerja daerah yang menjadi prasyarat pengalokasian insentif fiskal oleh pemerintah pusat.

B. Strategi Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah.

Dalam rangka memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pada dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 pemerintah pusat telah menyusun strategi ekonomi dan fikal secara kewilayahan untuk menjadi panduan bagi daerah dalam menyusun strategi belanja pada tahun 2026, strategi itu disusun dalam rangka mendukung fokus pembangunan nasional yang menjadi kewenangan daerah, strategi belanja tahun 2026 akan dilakukan melalui:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian dan perikanan.
 - b. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - c. Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting.
 - d. Penguatan belanja daerah untuk peningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
 - e. Belanja penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan tangkap.
 - f. Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.
 - g. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pembangunan bidang pertanian dan perikanan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan.
 - b. Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan.
 - c. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan.
 - d. Pengalokasian belanja untuk peasiswa pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada jenjang SMA/SMK, SLB, dan Pendidikan Tinggi.
 - e. Dukungan belanja terhadap peningkatan kompetensi guru.
 - f. Pengalokasian belanja untuk Penyediaan akses jaringan internet di sekolah.
3. Peningkatan Layanan Kesehatan
 - a. Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, diantaranya dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan.
 - b. Meningkatkan persentase belanja yang bersumber dari *earmarking* pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

- c. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPd, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan.
 - d. Dukungan belanja terhadap peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
- a. Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
 - b. Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah.
 - c. Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan dan pemukiman untuk masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar.
 - e. Meningkatkan persentase belanja earmarking yang bersumber dari pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI JKN guna mengurangi beban masyarakat miskin.
 - f. Dukungan belanja terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih.
 - g. Mengalokasikan belanja bantuan sosial, belanja untuk KUBE dan UEP.
 - h. Mengalokasikan belanja dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di Desa melalui pemberian Insentif berbasis kinerja.
 - i. Mengalokasikan belanja iuran jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan.
 - j. Mengalokasikan belanja dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni.
 - k. Mengalokasikan belanja dalam rangka penyediaan Listrik Hemat dan Murah, dan PLTS Tersebar.
 - l. Mengalokasikan belanja dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan melalui padat karya infrastruktur dan produktif.
5. Peningkatan Akselerasi Investasi
- a. Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek.
 - b. Meningkatkan belanja APBD terkait peningkatan kapasitas produksi produk nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi.

- c. Meningkatkan target belanja modal serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) daerah.
- d. Meningkatkan persentase pemenuhan belanja earmarking yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Mengalokasikan belanja jaminan *block seat* untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.
- f. Mengalokasikan belanja untuk mengurangi *blankspot* untuk mengurangi keterisolasian.
- g. Mengalokasikan belanja dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja.
- h. Mengalokasikan belanja dalam rangka Penguatan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana.
- i. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik serta digitalisasi layanan pemerintahan.

C. Strategi Pencapaian Kinerja Pembiayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan penerimaan pembiayaan melalui pemanfaatan SiLPA dengan memperhitungkan estimasi pelampauan penerimaan dan efisiensi belanja secara cermat. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah kepada Bank Sulselbar berdasarkan hasil kajian analisis kelayakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Selanjutnya mengenai pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dengan PT.SMI.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Mamuju, 15 Agustus 2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Dr. Hj. ST SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si
Wakil Ketua

MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Wakil Ketua



H. ABDUL HALIM
Wakil Ketua